



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Okpin Karunia Zebua Alias Okpin**
2. Tempat lahir : Gunungsitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Boyo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2021 danditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Okpin Karunia Zebua Alias Okpin** bersalah melakukan tindak pidana Kepemilikan senjata tajam tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dalam surat dakwaan PDM-59/GNSTO/05/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Okpin Karunia Zebua Alias Okpin** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sebilah Pisau Terbuat Dari Besi Bergagangkan Plastik Berwarna Kuning Dengan Panjang Keseluruhan 19 Cm, Dengan Ujung Pisau Tajam Serta Sarung Pisau Yang Terbuat Dari Bahan Plastik Berwarna Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **Okpin Karunia Zebua Alias Okpin** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Okpin Karunia Zebua Alias Okpin**, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Sudirman No. 124 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di halaman Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB, ketika terdakwa OKPIN KARUNIA WARUWU Alias OKPIN yang saat itu berada di rumahnya di Desa Boyo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli hendak berangkat ke Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli untuk menanyakan tentang potongan uang pensiunan Almarhum ayahnya yang sebelumnya terdakwa terima sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun sejak 2 tahun terakhir terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa merasa dirugikan dan meminta pihak Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli agar mengembalikan sisa uang potongan pensiunan ayahnya tersebut kepadanya, akan tetapi sebelum terdakwa berangkat ke Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli terdakwa terlebih dahulu telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning dan bersarung kuning dengan mata pisau berwarna silver dengan panjang keseluruhan sekitar 19 cm dan menyembunyikannya di saku kantong jaket sebelah kiri terdakwa untuk dibawa dengan tujuan menakut-nakuti karyawan Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli di Jalan Sudirman No. 124 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli terdakwa kemudian berjalan ke halaman Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli lalu mengeluarkan pisau dari dalam saku jaketnya dan mengacungkannya pisaunya kesegala arah sambil terdakwa berteriak berkali-kali mengatakan “kembalikan uangku” melihat hal tersebut security Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli yakni saksi FAISAL HABIB LASE Alias AMA TIKa langsung menegur terdakwa agar menyimpan pisaunya tersebut, setelah terdakwa menyimpan pisaunya terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu masuk Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli sehingga saksi FAISAL HABIB LASE Alias AMA TIKa langsung menahan terdakwa agar tidak masuk kedalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst



Kantor dan meminta terdakwa untuk tenang dan bercerita dengannya kemudian terdakwa mundur kebelakang beberapa langkah dan kembali mengeluarkan pisanya dari saku kantong jaketnya kemudian mengarahkannya kepada saksi FAISAL HABIB LASE Alias AMA TIKA lalu 2 orang rekan saksi FAISAL HABIB LASE Alias AMA TIKA yang melihat kejadian tersebut yakni saksi FA'AHAKHO DODO ZEBUA Alias BOY dan saksi PRESMAN GORI Alias PRESMAN langsung keluar dari dalam Kantor mengamankan terdakwa kemudian saksi FAISAL HABIB LASE Alias AMA TIKA langsung menelpon pihak Polres Nias dan tidak lama kemudian anggota Polres Nias datang ke tempat kejadian mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dibawa Kantor Polres Nias guna di proses;

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning dan bersarung kuning dengan mata pisau berwarna silver dengan panjang keseluruhan sekitar 19 cm sebagai alat untuk menakut-nakuti karyawan Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli dan terdakwa mengetahui membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin adalah dilarang oleh Undang – Undang karena bukan digunakan untuk profesinya atau sebagai alat untuk sarana pertanian;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Habib Lase alias Ama Tika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan karena diamankan dan tangkap Polisi sehubungan karena membuat kegaduhan di Kantor Taspen Mandiri dengan membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa kejadian kegaduhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 13.15 di Kantor Taspen Mandiri jalan sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan keributan dan saksi ikut mengamankan pelaku;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke halaman Kantor Mandiri Taspen Sudirman lalu mengambil sebilah pisau dari kantong jaketnya dan melepaskan dari sarungnya, kemudian Terdakwa mengacungkan pisau yang ada ditangan kanannya sambil berjalan tak karuan dan berteriak "Kembalikan uangku" secara berulang-ulang. pada saat mendekati pintu masuk kantor Mandiri Taspen sekitar satu meter dari jarak saksi, lalu saksi berkata kepada pelaku apa yang mau kamu sampaikan okpin, dan pada saat itu Terdakwa mundur beberapa langkah dan kembali mengacungkan pisaunya dan berteriak-teriak : kembalikan uangku, secara berulang-ulang, kemudian rekan saksi Faahakhododo Zebua dan Presman Gori langsung mendekati pelaku dan memegang kedua tangan pelaku lalu saksi memborgol pelaku;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menakuti pihak Kantor Mandiri Taspen supaya keinginannya dikabulkan;
 - Bahwa saksi perhatikan Terdakwa pada saat melakukan aksinya bau aroma alcohol;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang senjata tajam pisau yang dipegang dan diacung-acungkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah Mandiri Taspen dimana almarhum ayah pelaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sehingga setiap bulannya terdakwa yang mengambil dan menerima uang pensiunan ayahnya di kantor tersebut, namun untuk bulan Maret 2021 sudah di terima pelaku;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pegawai Mandiri Taspen Gunungsitoli merasa ketakutan dan trauma;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Faahakhododo Zebua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi bertugas sehari-harinya sebagai petugas keamanan security pada Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena diamankan dan tangkap Polisi sehubungan karena membuat kegaduhan di Kantor Taspen Mandiri dengan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadian kegaduhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 13.15 di Kantor Taspen Mandiri jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan keributan dan setelah Polisi datang saksi dan rekan saksi Faisal Habib Lased an Presman Tuheni Gori ikut mengamankan pelaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegaduhan atau keributan yaitu Terdakwa datang ke halaman Kantor Mandiri Taspen Sudirman lalu mengambil sebilah pisau dari kantong jaketnya dan melepaskan dari sarungnya, kemudian Terdakwa mengacungkan pisau yang ada ditangan kanannya sambil berjalan tak karuan dan berteriak-teriak 'Kembalikan uangku' secara berulang-ulang; pada saat mendekati pintu masuk kantor Mandiri Taspen sekitar satu meter dari jarak saksi Faisal Habib Lase selaku security Kantor Mandiri Taspen, lalu saksi berkata kepada pelaku apa yang mau kamu sampaikan okpin, dan pada saat itu Terdakwa mundur beberapa langkah dan kembali mengacungkan pisaunya dan berteriak-teriak : kembalikan uangku, secara berulang-ulang, kemudian rekan saksi Faahakhododo Zebua dan Presman Gori langsung mendekati pelaku dan memegang kedua tangan pelaku lalu saksi memborgol pelaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menakuti pihak Kantor Mandiri Taspen supaya keinginannya dikabulkan;
- Bahwa saksi perhatikan Terdakwa pada saat melakukan aksinya bau aroma alcohol;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang senjata tajam pisau yang dipegang dan diacung-acungkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah Mandiri Taspen dimana almarhum ayah pelaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sehingga setiap bulannya terdakwa yang mengambil dan menerima uang pensiunan ayahnya di kantor tersebut, namun untuk bulan Maret 2021 sudah di terima pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pegawai Mandiri Taspen Gunungsitoli merasa ketakutan dan trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Presman Tuheni Gori, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan karena diamankan dan tangkap Polisi karena memegang senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 13.15 di halaman Kantor Taspen Mandiri jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan kegaduhan di halaman kantor mandir Taspen Gunungsitoli, lalu melihat kejadian tersebut kami melaporkan ke pihak polisi dan setelah Polisi datang lalu mengamankan pelaku bersama dengan rekan-rekan saksi Faisal Habib Lased an Faahakhododo Zebua yang bertugas sebagai pengamanan atau security Mandiri Taspen Gunungsitoli;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada kegaduhan di halaman kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli di lantai Satu lalu melihat Terdakwa melakukan kegaduhan atau keributan di halaman Kantor Mandiri Taspen Sudirman lalu mengambil sebilah pisau dari kantong jaketnya telah di lepas dari sarungnya, kemudian Terdakwa mengacungkan pisau yang ada ditangan kanannya sambil berjalan tak karuan dan berteriak-teriak 'Kembalikan uangku" secara berulang-ulang; pada saat mendekati pintu masuk kantor Mandiri Taspen sekitar satu meter dari jarak saksi Faisal Habib Lase selaku security Kantor Mandiri Taspen, lalu saksi berkata kepada pelaku apa yang mau kamu sampaikan okpin, dan pada saat itu Terdakwa mundur beberapa langkah dan kembali mengacungkan pisaunya dan berteriak-teriak : kembalikan uangku, secara berulang-ulang, kemudian rekan saksi Faahakhododo Zebua dan saksi langsung mendekati pelaku dan memegang kedua tangan pelaku lalu saksi Habib Faisal Lase memborgol pelaku;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menakuti pihak Kantor Mandiri Taspen supaya keinginannya dikabulkan;
 - Bahwa saksi perhatikan Terdakwa pada saat melakukan aksinya bau aroma alcohol;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang senjata tajam pisau yang dipegang dan diacung-acungkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah nasabah Mandiri Taspen dimana almarhum ayah pelaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sehingga setiap bulannya terdakwa yang mengambil dan menerima uang pensiunan ayahnya di kantor tersebut, namun untuk bulan Maret 2021 sudah di terima pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pegawai Mandiri Taspen Gunungsitoli merasa ketakutan dan trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kantor polisi semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dalam keadaan bebas tanpa dipengaruhi atau di paksa dan tidak diarahkan dalam memberi keterangan;
- Bahwa masalah Terdakwa karena membuat keributan dengan memegang senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan keributan di halaman Kantor Taspen Mandiri jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 13;15 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengambil sebilah pisau dari kantong jaket dicabut di lepas dari sarungnya, kemudian Terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan dan mengacungkan pisau dan berteriak-teriak 'Kembalikan uangku' berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa benar ada diamankan oleh satpan security kantor Mandiri Taspen pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut untuk menakut nakuti saja, dan karena pada saat itu Terdakwa ada meminum tuak beralkohol dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang senjata tajam pisau yang Terdakwa diacung-acungkan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah sebilah pisau terbuat dari besi bergagangkan plastik berwarna kuning dengan panjang keseluruhan 19 cm, dengan ujung pisau tajam serta sarung pisau yang terbuat dari bahan plastik berwarna kuning;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Okpin Karunia Zebua Alias Okpin telah membuat keributan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 13.15 di Kantor Taspen Mandiri jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa membuat keributan dengan cara datang ke halaman Kantor Mandiri Taspen Sudirman lalu mengambil sebilah pisau dari kantong jaketnya dan melepaskan dari sarungnya, kemudian Terdakwa mengacungkan pisau yang ada ditangan kanannya sambil berjalan tak karuan dan berteriak "Kembalikan uangku" secara berulang-ulang. Pada saat mendekati pintu masuk kantor Mandiri Taspen sekitar satu meter dari jarak saksi Faisal Habib Lase alias Ama Tika, lalu saksi Faisal Habib Lase alias Ama Tika berkata kepada Terdakwa apa yang mau kamu sampaikan okpin, dan pada saat itu Terdakwa mundur beberapa langkah dan kembali mengacungkan pisaunya dan berteriak-teriak : "Kembalikan uangku", secara berulang-ulang, kemudian saksi Faahakhododo Zebua dan Presman Tuheni Gori langsung mendekati Terdakwa dan memegang kedua tangan Terdakwa lalu saksi Faisal Habib Lase alias Ama Tika memborgol pelaku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sebilah pisau terbuat dari besi bergagangan plastik berwarna kuning dengan panjang keseluruhan 19 cm, dengan ujung pisau tajam serta sarung pisau yang terbuat dari bahan plastik berwarna kuning adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti karyawan Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa ke Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli untuk menanyakan tentang potongan uang pensiunan Almarhum ayahnya yang sebelumnya Terdakwa terima sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun sejak 2 tahun terakhir Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa merasa dirugikan dan meminta pihak Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli agar mengembalikan sisa uang potongan pensiunan ayahnya tersebut kepadanya, akan tetapi sebelum Terdakwa berangkat ke Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli terdakwa terlebih dahulu telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kuning dan bersarung kuning dengan mata pisau berwarna silver dengan panjang keseluruhan sekitar 19 cm dan menyembunyikannya di saku kantong jaket sebelah kiri Terdakwa untuk



dibawa dengan tujuan menakut-nakuti karyawan Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menakuti pihak Kantor Mandiri Taspen supaya keinginannya dikabulkan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pegawai Mandiri Taspen Gunungsitoli merasa ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hakmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Okpin Karunia Zebua Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okpin adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani, dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja secara tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Okpin Karunia Zebua Alias Okpin telah membuat keributan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 13.15 di Kantor Taspen Mandiri jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitolidengan cara datang ke halaman Kantor Mandiri Taspen Sudirman lalu mengambil sebilah pisau dari kantong jaketnya dan melepaskan dari sarungnya, kemudian Terdakwa mengacungkan pisau yang ada ditangan kanannya sambil berjalan tak karuan dan berteriak "Kembalikan uangku" secara berulang-ulang. Pada saat mendekati pintu masuk kantor Mandiri Taspen sekitar satu meter dari jarak saksi Faisal Habib Lase alias Ama Tika, lalu saksi Faisal Habib Lase alias Ama Tika berkata kepada Terdakwa apa yang mau kamu sampaikan okpin, dan pada saat itu Terdakwa mundur beberapa langkah dan kembali mengacungkan pisaunya dan berteriak-teriak : "Kembalikan uangku", secara berulang-ulang, kemudian saksi Faahakhododo Zebua dan Presman Tuheni Gori langsung mendekati Terdakwa dan memegang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan Terdakwa lalu saksi Faisal Habib Lase alias Ama Tika memborgol pelaku;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan pisau tersebut dapat melukai orang lain dan membahayakan keselamatan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membawa pisau tersebut untuk mengancam atau menakut-nakuti karyawan Kantor Mandiri Taspen Gunungsitoli dan senjata tajam tersebut bukan profesi atau sarana pertanian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau atau senjata tajam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam jenis kapak dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sebilah pisau terbuat dari besi bergagangkan plastik berwarna kuning dengan panjang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst



keseluruhan 19 cm, dengan ujung pisau tajam serta sarung pisau yang terbuat dari bahan plastik berwarna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Okpin Karunia Zebua Alias Okpin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **membawa senjata tajam tanpa ijin** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sebilah pisau terbuat dari besi bergagangkan plastik berwarna kuning dengan panjang keseluruhan 19 cm, dengan ujung pisau tajam serta sarung pisau yang terbuat dari bahan plastik berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agussalim Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)